

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era sekarang ini jenis hiburan sangatlah beragam, sebab setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dalam menemukan kebahagiaannya. Ada yang menghibur diri dengan berolahraga, berbelanja, menyanyi, bertamasya, memancing, hingga hiburan dengan memelihara binatang. Dengan melakukan hiburan melalui kegiatan yang disenangi, seseorang akan merasa lebih relaks dan tenang akibat dari kejenuhan dalam menjalani rutinitas pekerjaan keseharian. Sekarang ini tidak jarang hiburan-hiburan ini diatur sedemikian rupa menjadi sebuah ajang perlombaan berhadiah. Tujuan dari perlombaan berhadiah ini adalah agar mereka tidak merasa bosan dengan praktik hiburan yang mereka lakukan, dan trend hiburan yang mereka lakukan dapat semakin berkembang.

Akibat dari banyaknya hiburan yang bermunculan di era sekarang ini, timbul banyak praktik hiburan yang belum diketahui secara jelas kepastian hukumnya dari sudut pandang agama Islam, sebab dalam kegiatan bermuamalah harus mengikuti aturan-aturan hukum Allah. Dalam hal bermuamalah berbeda dengan ibadah, yang mana dalam praktiknya ibadah harus terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan dan anjuran untuk melaksanakannya. Sedangkan dalam aturan bermuamalah justru diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sehingga kegiatan muamalah harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam seperti taghrir, tadlis, bay'najashy, ihtikar, maysir, rishwah, dan riba.¹ Pada umumnya masyarakat awam tentu membutuhkan pemahaman mengenai setiap persoalan baru yang muncul. Jika persoalan baru ini tidak dilakukan penyuluhan atau pemahaman terkait kepastian hukumnya, tentu praktik hiburan ini akan terus berlangsung tanpa adanya pertimbangan yang mendasar terhadap aturan syariat agama

¹ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 30.

Islam, yang tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan budaya dalam masyarakat.

Hiburan dengan memelihara binatang menjadi trend baru yang meningkat pesat di tahun 2019 saat terjadi pandemi Covid-19 hingga sekarang. Pandemi ini tidak hanya berdampak bagi kesehatan fisik saja, sebab minimnya hubungan interaksi sosial secara langsung juga membuat pandemi berdampak pada kondisi psikologis setiap individu, masyarakat Indonesia tercatat mengalami kesepian di masa pandemi hingga sebanyak 98%. Sebenarnya ada banyak cara dalam mengurangi rasa jenuh dan kesepian, salah satunya adalah dengan memelihara binatang, seperti memelihara kucing, memelihara burung, hingga memelihara hewan eksotis seperti ular. Memelihara binatang peliharaan selain untuk menghilangkan rasa jenuh dan kesepian, menurut penelitian memelihara binatang juga efektif dapat menurunkan depresi, stres, hingga mengurangi gejala anxiety.²

Diantara banyaknya trend hiburan dengan memelihara binatang yang sampai sekarang masih banyak peminat adalah memelihara burung. Memelihara burung menjadi hiburan bagi penggemar burung, karena selain bentuknya yang indah dan kicauannya yang merdu juga bisa jadi hiasan teras rumah. Bahkan tidak jarang bagi mereka yang merasa burungnya memiliki kualitas kicauan yang bagus mengikutsertakan burung mereka di perlombaan burung. Tujuan mengikutsertakan burung dalam perlombaanpun berbeda-beda ada yang dijadikan hiburan untuk mengisi waktu luang agar tidak stres, ada yang memang sengaja mencari peruntungan supaya mendapatkan hadiah, ada yang bertujuan mencari pamor penangkaran burungnya dengan mengikutsertakan burung-burung yang berkualitas, dan tidak jarang mereka mengikutsertakan burungnya karena permintaan calon pembeli yang ingin melihat langsung kualitas kicauan saat dilombakan.³

² Rifda Aufa Putri, dan vivin Dian Devita, Memelihara Hewan Peliharaan Menjadi Trend Baru Saat Pandemi di Indonesia, iprice.co.id, diakses pada 10 November 2022, <https://iprice.co.id/trend/insights/memiliki-hewan-peliharaan-menjadi-tren-baru-saat-pandemi-di-indonesia/>.

³ Hasil wawancara dengan Lutfi Ariyanto, peserta aktif Tepos BC pada tanggal 9 November 2022 di Desa Troso, pukul 11.00.

Sebenarnya fenomena memelihara burung sudah dilakukan oleh para leluhur ratusan tahun yang lalu, khususnya di Jawa para leluhur lebih suka memelihara burung perkutut dibanding burung lain. Memelihara burung perkutut dengan ciri tertentu dipercaya dapat mencerminkan status sosial bagi si pemilik. Yang kedua adalah burung cucakrowo, burung cucakrowo dulu juga dipelihara kaum elit karena terkesan mewah dan suaranya yang sangat keras hingga terdengar sampai jarak 1 km. Barulah pada tahun 1975 burung tidak hanya dipelihara untuk hiasan teras rumah. Sekelompok masyarakat elite pada waktu itu membuat gebrakan baru dengan mengadakan perlombaan adu kicauan burung. Pada saat itu justru beberapa jenis dari burung import dari China yang diperlombakan, antara lain burung poksay (*Garulax chinensis*), hwamei (*Garulax canorus*), dan pekin robin (*Leiothrix lutea*). Begitu perlombaan burung ini mulai populer dikalangan masyarakat, barulah burung-burung lokal mulai diikutsertakan, diantara burung-burung yang mulai diikutsertakan pada waktu itu adalah burung cucakrowo, anis kembang, dan jalak suren.⁴

Banyaknya penghobi burung di Indonesia tidak begitu mengherankan, sebab kekayaan fauna di Indonesia sangat melimpah khususnya spesies burung. Negara Indonesia tercatat sebagai negara dengan spesies satwa endemik terbanyak di dunia. Negara Indonesia juga tercatat menjadi salah satu negara dengan jumlah spesies burung terbanyak di dunia. Indonesia menempati urutan ke empat dengan jumlah mencapai 1.712 spesies burung, setelah Negara Kolombia dengan 1.936 spesies burung, Negara Peru dengan 1.877 spesies burung, dan Negara Brazil dengan 1.819 spesies burung.⁵ Namun sangat disayangkan Indonesia juga tercatat sebagai Negara dengan ancaman kepunahan spesies burung

⁴ Eddy, *Sejarah Perlombaan Burung di Indonesia*, Kicau Mania Eddy, diakses pada 10 November 2022, http://kicaumaniaeddy.blogspot.com/2015/02/sejarah-kicaumania-indonesia_34.html.

⁵ Sarnita Sadya, *Daftar Negara dengan Spesies Burung Terbanyak*, DataIndonesia.Id, diakses pada 10 Desember 2022, <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/daftar-negara-dengan-spesies-burung-terbanyak-indonesia-keempat>.

terbanyak di Dunia. Pada tahun 2022 di Indonesia terdapat 177 spesies burung yang terancam punah, jumlah tersebut adalah 12% dari total spesies burung yang terancam kepunahan di dunia. Hal ini dikarenakan berkurangnya wilayah habitat fauna disetiap tahunnya, dan perdagangan satwa tangkapan alam yang sangat marak, sebab burung tangkapan alam terbilang jauh lebih murah dibandingkan burung hasil penangkaran.⁶

Praktik perlombaan burung tidak hanya diadakan oleh kalangan masyarakat umum saja, tetapi sering kali perlombaan burung berkicau yang diadakan untuk memperingati momen tertentu dilaksanakan dengan menggandeng pejabat pemerintahan. Perlombaan seperti ini biasanya dinamai sesuai dengan jabatan atau instansi pemerintahan tersebut, seperti halnya event perlombaan Presiden Cup, Gubernur Cup, Walikota/Bupati Cup, Piala Ketua MPR RI, Piala Ketua DPR RI, dan Piala Raja Hamengku Buwono Cup. Ikut andilnya kalangan pemerintahan dalam ajang perlombaan burung ini tidak hanya sekedar memberi fasilitas wadah bagi para penghobi burung, tetapi juga digunakan sebagai momen yang tepat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan memelihara burung, konservasi satwa langka, hingga kampanye politik. Seperti yang dilakukan ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam gelaran event burung berkicau dan beauty kontes Piala Ketua MPR RI 2022 dengan mengsosialisasikan tentang Empat Pilar MPR RI, dan mengedukasi tentang konservasi satwa burung untuk mengimbangi banyaknya penghobi burung demi mengurangi dampak kepunahan burung di Indonesia.⁷

Perlombaan burung berkicau di Kabupaten Jepara pada umumnya diadakan di tempat terbuka di perkampungan, dan memperbolehkan siapapun untuk menyaksikannya. Kabupaten

⁶ Monika Novena, *Jumlah Spesies Burung Terancam Punah di Indonesia Terbanyak di Dunia*, Kompas.com, diakses pada 5 Januari 2023, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/05/18/100300223/jumlah-spesies-burung-terancam-punah-di-indonesia-terbanyak-di-dunia?page=all>.

⁷ *Bamsoet Akan Segera Kembali Gelar Lomba Burung Berkicau Nasional Merebutkan Piala Ketua MPR RI*, diakses pada 10 Januari 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Bamsoet-Akan-Kembali-Gelar-Lomba-Burung-Berkicau-Nasional-memperebutkan-Piala-Ketua-MPR-RI>.

Jepara termasuk wilayah dengan tempat perlombaan burung yang terbilang cukup banyak, hampir di setiap kawasan terdapat perlombaan burung berkicau. Salah satu tempat yang intens mengadakan perlombaan burung adalah gantangan Tepos Bird Club yang berada di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Jepara. Perlombaan yang diadakan disini adalah perlombaan adu kualitas kicauan, bukan adu fisik atau ketangkasan burung. Sesuai dengan brosur perlombaan yang tersebar di sosial media, perlombaan diadakan rutin tiap hari senin dan jumat mulai pukul 15.00 WIB sampai selesai. Jenis burung yang dilombakanpun cukup variatif, seperti burung murai batu, cucak ijo, kacer, pentet, lovebird, kenari, dan kolibri.⁸ Dalam mengadakan event perlombaan ini, team Tepos Bird Club tercatat mampu menjual hingga 651 tiket dalam sehari.⁹ Harga tiketnya pun berbeda-beda semakin tinggi kelas perlombaan yang diadakan semakin tinggi pula harga tiketnya. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan kepada pemenang, semakin tinggi kelas perlombaan dan harga tiket, maka semakin tinggi pula nominal hadiah yang diberikan. Tidak jarang hadiah yang diberikan kepada pemenang tidak penuh sesuai dengan brosur yang tersebar, hal ini dikarenakan peserta yang berpartisipasi belum mencapai target panitia.¹⁰

Perlombaan apapun tidak dilarang dalam ajaran Islam dengan syarat tidak melewati batas-batas larangan syariat. Perlombaan yang dilarang syariat ini diantaranya perlombaan yang dapat mendatangkan bahaya/mandarat dibanding manfaat, perlombaan dengan mengeksploitasi binatang sampai menyiksanya, perlombaan dengan meperlihatkan aurat tubuh dengan sengaja, perlombaan yang mengandung unsur penipuan, perlombaan yang mengandung unsur maysir/judi,

⁸ Hasil observasi penulis di lokasi perlombaan burung berkicau Tepos Bird Club pada tanggal 11 November 2022.

⁹ Herlambang, *Pra Jepara Award*, Media BNR, diakses pada 10 November 2022, <https://mediabnr.com/new-maldini-melesat-anarki-semakin-tangguh-pandawa-menang-nyeri-pra-jepara-award/>.

¹⁰ Hasil observasi penulis di lokasi perlombaan burung berkicau Tepos Bird Club pada tanggal 11 November 2022.

dan perlombaan yang bergantung pada keberuntungan yang bisa merugikan pihak lain.¹¹

Jika manfaat dalam praktik perlombaan burung berkicau hanyalah sebatas sebagai sarana hiburan dan kepentingan komersial bagi penghobi burung. Sedangkan karena perlombaan burung berkicau ini adalah perlombaan berbayar dan berhadiah, maka mundaratnya adalah dikhawatirkan mengandung unsur perjudian yang mana menurut pandangan agama Islam jelas dilarang sebab dapat mengakibatkan permusuhan dan lemahnya iman bagi pelakunya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah ayat 219, dan QS. Al-Maidah ayat 91.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baarah (2): 219).¹²

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka

¹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terjemahan Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Al-Kautsar,2005), 59.

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 34

*tidakkah kamu mau berhenti?. (QS. Al-Maidah (5): 91).*¹³

Para Ulama di Indonesia dalam menanggapi persoalan perlombaan berhadiah juga bersepakat, melalui forum Mukhtamar Nahdlatul Ulama' Ke-30 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21-27 November 1999, menyatakan bahwa lomba dengan menarik uang pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi sedangkan perlombaan yang menggunakan uang pendaftaran bukan untuk hadiah tidak termasuk judi.¹⁴ Keputusan forum Mukhtamar ini berdasar pada kriteria hadiah yang memungkinkan mengandung unsur perjudian yang telah dijelaskan dalam kitab fiqih pada umumnya, seperti kitab Hasyiyatul Bajuri sebagai berikut.

وَأِنْ أُخْرِجَاهُ أَيُّ الْعَوَاضِ الْمُنْتَسِبِينَ مَعًا لَمْ يَجُزْ ... وَهُوَ أَيُّ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ كُلِّ
لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غَنَمٍ وَعَرَمٍ

*Artinya: "Jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara bersama, maka lomba itu tidak boleh ... dan hal itu, maksudnya judi yang diharamkan, adalah semua bentuk permainan yang masih simpang siur antara untung dan ruginya".*¹⁵

Fatwa ini menunjukkan bahwa dalam perlombaan berhadiah seperti perlombaan burung berkicau terdapat dua kemungkinan apakah termasuk judi atau tidak, dan yang menentukan judi atau tidak ialah pada pengalokasian uang hasil pendaftaran peserta oleh pihak panitia, jika pengalokasian uang pendaftaran digunakan untuk keperluan perlombaan selain untuk hadiah, maka tidak menutup

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, 123.

¹⁴ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama' (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 574.

¹⁵ Alhafiz Kurniawan, *Hukum Lomba Berhadiah dengan Biaya Pendaftaran, nu online*, diakses pada 12 Januari 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-lomba-berhadiah-dengan-biaya-pendaftaran-OjM2N>.

kemungkinan bahwa perlombaan burung ini diperbolehkan sebab terhindar dari unsur perjudian.

Menanggapi fenomena praktik perlombaan berhadiah burung berkicau khususnya di gantangan Tepos Bird ini, siapapun tidak boleh dengan mudah mengatakan bahwa perlombaan itu diperbolehkan atau tidak. Karena untuk menghukumi suatu muamalah/interaksi sosial dalam suatu perlombaan, harus paham betul sistem dan proses bermuamalah dalam perlombaan tersebut dan mengetahui dasar-dasar hukum yang memperbolehkan atau melarangnya. Apabila dalam praktik perlombaan tersebut terdapat larangan mengenai objek yang digunakan maupun proses pelaksanaannya, barulah praktik perlombaan tersebut bisa dihukumi haram.

Bentuk apresiasi dengan pemberian hadiah bagi pemenang perlombaan burung kicau di gantangan Tepos Bird Club di desa Margoyoso, kec. Kalinyamatan, kab. Jepara, perlu adanya kejelasan dari segi hukum Islam. Apakah telah sesuai dengan aturan-aturan bermuamalah, atau tidak. Apakah hadiah dalam perlombaan tersebut diperbolehkan atau malah dilarang. Sebab dalam praktik perlombaan ini jika dilihat dari nominal hadiah yang bergantung pada sinkronisasi besar kecilnya harga tiket dan jumlah peserta yang berpartisipasi, dikhawatirkan bahwa sumber utama hadiahnya adalah hasil pengalokasian dana tiket dari para peserta. Bukan dari pihak penyelenggara ataupun penyumbang dana hadiah seperti dana dari pihak sponsor. Sehingga jika apa yang penulis khawatirkan ini benar, maka praktik perlombaan burung di gantangan Tepos Bird Club ini dari segi hukum Islam ada kemungkinan mengandung unsur perjudian. Mengingat warga Jepara khususnya di desa Margoyoso, kec. Kalinyamatan mayoritas beragama Islam.

Untuk itu penulis ingin menganalisa/meninjau aktifitas bermuamalah dalam praktik perlombaan burung kicau tersebut melalui sudut pandang agama Islam agar terkuak secara jelas hukumnya dalam skripsi yang berjudul “**PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU GANTANGAN TEPOS BIRD CLUB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA MARGOYOSO KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses perlombaan burung berkicau dari perspektif hukum Islam, terutama pada proses pemberian hadiah. Apakah telah sesuai dengan aturan-aturan bermuamalah atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengfokuskan kajian pada dua hal, diantaranya:

1. Bagaimana proses praktik perlombaan burung berkicau gantangan Tepos Bird Club di Desa Margoyoso, kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana pengalokasian dana hasil pendaftaran peserta dalam praktik perlombaan burung berkicau di gantangan Tepos Bird Club di Desa Margoyoso, kecamatan Kalinyamatn, kabupaten Jepara ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik perlombaan burung berkicau di gantangan Tepos Bird Club di desa Margoyoso, kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan Penulis dengan tujuan, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana proses perlombaan burung berkicau mulai dari persiapan hingga pembagian hadiah di gantangan Tepos Bird Club di desa Margoyoso, kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana pengalokasian dana hasil pendaftaran peserta pada praktik perlombaan burung berkicau di gantangan Tepos Bird Club di desa Margoyoso, kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pemberian hadiah pada perlombaan burung berkicau di gantangan Tepos Bird Club di desa Margoyoso, kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi penulis, diharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam dari perlombaan burung berkicau, sehingga bisa dijadikan pedoman dalam praktik-praktik perlombaan yang sistemnya serupa.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan dapat menjadi rujukan penelitian-penelitian berikutnya yang menyangkut tema serupa.
3. Bagi masyarakat, diharapkan bisa memahami hukum Islam mengenai praktik perlombaan burung berkicau dari penelitian ini, sehingga masyarakat bisa mempertimbangkan dengan benar jika ingin melakukan praktik-praktik serupa, bukan hanya pada perlombaan burung kicau saja.

F. Sistematika Penulisan

Supaya sistematika pembahasan dalam skripsi ini bisa runtut dan teratur, maka sistematika penulisan skripsi ini dibuat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat pemaparan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang dikutip dari buku-buku maupun jurnal penelitian yang berhubungan dengan variabel judul seperti teori-teori mengenai Hukum Islam, hukum Islam, perlombaan, hadiah, dan maysir, serta berisi kerangka berfikir peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan metode penelitian yang di pakai penulis. Metode penelitian ini meliputi jenis pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat pembahasan laporan dari hasil penelitian. Yang berisi laporan dari hasil penelitian mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian.

BAB V**PENUTUP**

Pada bab terakhir berisikan penutup yang memuat penjelasan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan memuat penjabaran singkat mengenai hasil dari penelitian. Sedangkan saran memuat saran-saran yang ditujukan kepada pembaca, dan penelitian selanjutnya.

**BAGIAN
AKHIR**

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

